

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

5.1.1. Faktor yang menyebabkan terjadinya berdua-duaan setelah peminangan yaitu: pertama, pasangan dan orang tua takut putusnya peminangan, kedua, adanya izin dari orang tua, ketiga pasangan menganggap berdua-duaan setelah peminangan suatu hal yang biasa. Bentuk batas pergaulan setelah peminangan yang terjadi di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, dari syariat islam jelas tidak boleh, karena berdasarkan larangan yang ada pada ajaran Islam yang mengatur batas pergaulan setelah peminangan. Berdasarkan larangan-larangan tersebut tentu saja ada batas pergaulan antara pria dan wanita setelah peminangan sesuai dengan syariat, yaitu tidak pergi berdua-duaan setelah peminangan, tidak takut akan putusnya peminangan, tidak menganggap hal biasa berdua-duaan setelah peminangan. jika dilint dari syariat Islam, yang terjadi di Kelurahan Negeri Lama tidak sesuai dengan syaria Islam. Dengan 3 faktor tesebut, harusnya para pasangan, orang tua, tokoh agama, masyarakat lebih memperhatikan batasan pergaulan yang sudah melakukan peminangan.

5.1.2. Pemahaman masyarakat di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara terhadap batasan pergaulan antara pria dan wanita setelah peminangan yakni membolehkan pergi berdua-duaan, seperti layaknya pasangan suami istri yang sudah menikah, dan tidak menegur pasangan yang memperlihatkan kemesraannya di depan umum sebelum terjadinya ijab kabul, dan masyarakat menganggap hal itu biasa, sebab mereka sudah bertunangan yang akan nantinya menikah. Dalam syariat Islam, seharusnya masyarakat, memahami syariat islam mengenai

batas pergaulan setelah peminangan, bahwa tidak boleh berduaduaan, memperlihatkan kemesraannya setelah peminangan sebelum adanya ijab qabul.

## 5.2 Saran-saran

Sebagai saran, penulis memberikan masukan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat agar hal ini diatasi diantaranya adalah:

- 5.2.1 Kepada kedua belah pihak pasangan yang telah melakukan peminangan untuk menyadari bahwa pergaulan yang selama ini yang mereka lakukan adalah salah dan tak selayaknya dilakukan, bukan berarti setelah peminangan adanya kebebasan berduaduaan seperti layaknya suami istri.
- 5.2.2 Kepada keluarga terkhusus orang tua yang membolehkan anaknya yang telah bertunangan pergi keluar berduaduaan, harus melarang dan juga memberikan pelajaran dan pemahaman agama tentang batas pergaulan pria dan wanita setelah peminangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kepada masyarakat Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, agar memahami benar ajaran Islam sebelum melakukan peminangan, maka pergi berduaduaan, dan memperlihatkan kemesraan di depan umum sangat dilarang dalam Islam.
- 5.2.3 Kepada tokoh agama dan masyarakat, alim ulama, untuk lebih sering menegur, mengingatkan dan mengontrol serta memberikan pemahaman kepada para pihak yang telah bertunangan, agar dapat menjaga batas pergaulan setelah peminangan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 5.2.4 Dengan adanya skripsi ini, diharap berguna baik untuk penulis, pembaca, keluarga, kedua belah pihak, masyarakat, tokoh agama dan semua pihak dapat bermanfaat dan dapat mengaplikasikannya dengan sebaik mungkin.